



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

P.I, tempat/tanggal lahir Banyumas, 5 Januari 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT 004 RW 002, Desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon I;

P.II, tempat/tanggal lahir Banyumas, 31 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 004 RW 002, Desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tertanggal 8 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Bms tanggal 9 Juli 2024, Para Pemohon

Hal 1 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 April 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak yang bernama CI (umur 17 tahun 8 bulan);

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yaitu:

Nama	:	CI
Tempat/tanggal lahir	:	Banyumas, 29 November 2006
Umur	:	17 tahun 8 bulan
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SD
Pekerjaan	:	Belum bekerja
Tempat kediaman di	:	RT 004 RW 002, Desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas,

dengan calon suami:

Nama	:	CS
Tempat/tanggal lahir	:	Jakarta, 27 Maret 2002
Umur	:	22 tahun 4 bulan
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMK
Pekerjaan	:	Buruh
Tempat kediaman di	:	RT 002 RW 001, Desa Srowot, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;

yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, dengan Nomor: B-0221/Kua.11.02.23/PW.01/07/2024 tanggal 5 Juli 2024 karena anak kandung Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;

Hal 2 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Para Pemohon (CI) dengan calon suaminya (CS) sudah kenal CSt sejak tahun 2021 dan bahkan sudah melakukan lamaran pada tanggal 1 Juli 2023;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon (CS) bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa dan seringkali pergi bersama serta terkadang menginap, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan jika mereka tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon (CI) dengan calon suaminya (CS) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi (CI) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama (CS);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, baik mengenai berhentinya pendidikan bagi anak, organ reproduksi anak yang belum siap, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan

Hal 3 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim telah menyarankan agar mengurungkan niatnya sampai anak Para Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon yang bernama CI dengan calon suaminya bernama CS, karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir menjadi fitnah dan antara keduanya terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan susila;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis namun umurnya baru 17 tahun 8 bulan, sekolah hanya tamat sampai SD;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa CS sudah melamar anak Para Pemohon pada tanggal 1 Juli 2023 dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan CS tidak ada pertalian sedarah (nasab), pertalian semenda dan sesusuan, tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, keduanya sama-sama orang lain, kecuali masalah kurang umur;
- Bahwa CS sudah bekerja sebagai di sebuah proyek di Jakarta;
- Bahwa Para Pemohon bersedia membimbing anak Para Pemohon dan suaminya dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan akan membantu dan bertanggung jawab jika di kemudian hari mengalami kesulitan dalam rumah tangganya;

Bahwa atas permohonan tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. CI, di muka sidang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah anak Para Pemohon, saat ini berusia 17 tahun 8 bulan, dengan status gadis;
- Bahwa saat ia sudah sekolah lagi, sekolah hanya sampai SD;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya bernama CS, dengan status jejaka;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan CS sejak tahun 2021, hubungannya sudah sangat erat namun tidak sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena sudah suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada pertalian sedarah, pertalian semenda dan sesusuan, tidak ada halangan atau larangan menikah;
- Bahwa ia sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah, telah siap untuk menjadi seorang istri, siap melaksanakan kewajiban sebagai istri atau ibu rumah tangga yang baik;

2. CS, yang di muka sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon, saat ini berusia 22 tahun 4 bulan, berstatus jejaka;
- Bahwa ia akan menikah dengan anak kandung Para Pemohon bernama CI, statusnya gadis;
- Bahwa ia menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon sejak tahun 2021, sering bertemu dan pergi berdua;
- Bahwa hubungannya dengan anak Para Pemohon sudah sangat erat, tetapi tidak sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan kesusilaan;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak terdapat pertalian sedarah (nasab), pertalian semenda dan sesusuan, tidak ada halangan atau larangan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah melamar anak Para Pemohon pada tanggal 1 Juli 2023 dan lamarannya diterima;

Hal 5 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain dan bersedia menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai karyawan di PT. Jayantara Bekasi dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab serta menjalankan kewajiban-nya sebagai suami dan kepala keluarga dengan baik;

3. OT CS, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Desa Srowot, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, di muka sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon bernama CS;
- Bahwa anaknya akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama CI, statusnya gadis, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Para Pemohon saat ini 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa umur CS saat ini 22 tahun 4 bulan, berstatus jejaka;
- Bahwa ia mengetahui CS dan anak Para Pemohon berpacaran dari tahun 2021, hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga jika tidak segera dinikahkan merasa dikhawatirkan keduanya terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan susila;
- Bahwa anaknya sudah melamar anak Para Pemohon sekira setahun yang lalu dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa saat ini anaknya tidak terikat pertunangan dengan wanita lain, begitu pula calon istrinya tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak terdapat pertalian sedarah (nasab), pertalian semenda dan sesusuan, tidak ada halangan atau larangan untuk menikah;

Hal 6 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anaknya sudah bekerja di Jakarta sebagai buruh bangunan atau proyek dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa sebagai orangtua ia siap membantu dan membimbing anaknya jika di kemudian hari mengalami dalam rumah tangganya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3302090501610001, atas nama P.I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 12 September 2012, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3302097112730016, atas nama P.II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 7 September 2012, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/18/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas tanggal 8 April 2005, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3302090802053591, atas nama kepala keluarga P.I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 29 September 2019, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
- e. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LT-05072014-0144 a/n. CI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 7 Juli 2014, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dcocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Hal 7 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, NISN 0065446602, atas nama CI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 15 Juni 2020, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.6);
- g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama CI, NIK: 3302096911060002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 19 April 2024, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
- h. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.: 11.558/U/IT/2002, atas nama CS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 22 April 2002, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.8);
- i. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, NISN 0026088537, atas nama CS, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Kalibagor Kabupaten Banyumas tanggal 14 Juni 2021, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.9);
- j. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3302102703020002, atas nama CS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 4 April 2019, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
- k. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3302100802050316, atas nama kepala keluarga Pardjo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 17 Juni 2002, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.11);
- l. Surat Keterangan Nomor: 470/513/2024, atas nama CS, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Srowot Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas

Hal 8 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2024. Bukti tersebut berupa asli, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup (bukti P.12);

m. Surat Keterangan Nomor: 5/CP/VII/2024, atas nama CI, yang dibuat oleh dr. Noviana, dokter pemeriksa pada Puskesmas Somagede tanggal 5 Juli 2024. Bukti tersebut berupa asli, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup (P.13);

n. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama CI, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Somagede tanggal 5 Juli 2024, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

o. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B-0221/Kua.11.02.23/PW.01/07/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas tanggal 5 Juli 2024. Bukti tersebut berupa asli, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup (P.15);

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kaur Kesra Desa Sokawera, tempat tinggal di RT 003 RW 004, Desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon karena merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama CI dengan calon suaminya bernama CS, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah lebih sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, sudah tidak sekolah lagi, dan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal 9 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan CS, karena hubungan keduanya sudah sangat eratnya, sering bertemu dan jalan bersama sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama dan susila;
- Bahwa saksi tahu CS sudah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, begitu pula CS tidak terikat pertunangan dengan wanita lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat pertalian sedarah/nasab, pertalian semenda, dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, kecuali masalah kurang umur;
- Bahwa saksi tahu keseharian anak Para Pemohon, sikap dan tindakan anak Para Pemohon sudah cukup dewasa, sudah bisa dan terbiasa membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu sehari-hari calon suami anak Para Pemohon, tetapi menurut cerita Para Pemohon, CS sudah mempunyai pekerjaan di Jakarta;

2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 004 RW 002, Desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon karena merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama CI dengan calon suaminya bernama CS, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah;

Hal 10 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan CS karena kemauan mereka sendiri, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga Para Pemohon khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama dan susila;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya setahun yang lalu, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, begitu pula CS tidak terikat pertunangan dengan wanita lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada pertalian sedarah/nasab, pertalian semenda, dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, kecuali masalah kurang umur;
- Bahwa saksi tahu keseharian anak Para Pemohon, sikap dan tindakan anak Para Pemohon sudah cukup dewasa, sudah bisa dan terbiasa membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu keseharian calon suami anak Para Pemohon dan tidak tahu pekerjaannya saat ini;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon

Hal 11 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait resiko perkawinan di bawah umur, baik mengenai berhentinya pendidikan bagi anak, organ reproduksi anak yang belum siap, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan karenanya Hakim menyarankan supaya Para Pemohon mempertimbangkan kembali maksudnya dan menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi Para Pemohon tetap pada maksud permohonannya. Oleh karenanya, apa yang dikehendaki Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama CI dengan seorang laki-laki bernama CS dan Para Pemohon telah mendaftarkan kehendaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan karena usia anak Para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak Para Pemohon dengan CS sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Para Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berikut penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 ayat (3), Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.15 dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Hal 12 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.15 berupa asli dan fotocopy yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan di persidangan bukti yang berupa fotocopy telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, maka bukti-bukti P.1 s.d P.15 telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di RT 04 RW 02, Desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas yang merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas sehingga Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 49 (huruf) a angka (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 April 2005, dan berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa CI adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II,

Hal 13 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Pemohon merupakan pihak yang memiliki legal standing dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5, P.6 yang saling bersesuaian terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama CI pada saat memberikan keterangan di persidangan berusia 17 tahun 8 bulan karena terlahir pada tanggal 29 November 2006, oleh karenanya belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berdasarkan bukti P.8, P.9, P.11 yang saling bersesuaian terbukti calon suami anak Para Pemohon bernama CS pada saat memberikan keterangan di persidangan berusia 22 tahun 4 bulan karena terlahir pada tanggal 27 Maret 2002, oleh karenanya telah memenuhi syarat usia untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.7, P.10, P.11 yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian pula di persidangan terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon berstatus gadis dan jejak dan tidak terdapat catatan bahwa salah satu atau keduanya pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan pada PT. Jayantara Bekasi, dengan penghasilan paling sedikit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama CS telah memperoleh penolakan dari Kantor Urusan Agama

Hal 14 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan alasan anak Para Pemohon yang merupakan calon pengantin wanita belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga beralasan Para Pemohon mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi kawin, Hakim perlu meneliti secara seksama apakah para calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan CS tidak ada halangan ataupun larangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian semenda, maupun pertalian sepersusuan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, anak Para Pemohon dan CS telah menyatakan persetujuannya untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun, hal demikian sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Menurut Hakim, batasan usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan calon suami dan calon isteri, kematangan jiwa dan raga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Di samping itu, bagi wanita diharapkan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Hal 15 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi adanya pengaturan batas usia kawin tersebut semata-mata untuk kemaslahatan kehidupan kedua calon pengantin ke depannya. Namun dalam hal kedua calon pengantin yang belum mencapai cukup umur sebagaimana ditentukan di atas, hukum mengatur dapat diberikan dispensasi kawin sepanjang kedua calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon pengantin wanita (CI) di persidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama CS, tanpa ada paksaan dari siapapun, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang isteri dan sekaligus seorang ibu dari anak atau anak-anaknya kelak layaknya seorang ibu rumah tangga yang baik, sangat mencintai calon suaminya dan juga pihak keluarga sudah merestuinnya;

Menimbang, bahwa calon pengantin pria bernama CS, di samping telah cukup umur untuk menikah, di muka persidangan menyatakan sudah siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga dengan calon istrinya bernama CI, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan sekaligus seorang ayah dari anak atau anak-anaknya kelak sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga yang baik, sangat mencintai calon istrinya dan juga pihak keluarga sudah merestuinnya. Selain itu, secara finansial CS telah memiliki kemampuan karena telah bekerja sebagai karyawan pada PT. Jayantara Bekasi dengan penghasilan setiap bulannya paling sedikit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta tetap (*faatsstaande feiten*) sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama CI dengan calon suaminya bernama CS dikarenakan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hal 16 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan CS didasarkan atas alasan hubungan keduanya sudah demikian erat, sudah sulit dipisahkan, keduanya sering bertemu, sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan kesusilaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak ada pertalian sedarah/nasab, pertalian semenda atau pun pertalian sepersusuan, dan tidak ada halangan atau pun larangan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali masalah kurang umur;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak berada di bawah paksaan dari siapapun juga untuk menikah, dan kedua orangtua masing-masing telah merestui keduanya untuk menikah;
- Bahwa ada jaminan nafkah dari calon suami anak Para Pemohon untuk berumah tangga karena calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pada PT. Jayantara Bekasi dengan penghasilan setiap bulannya paling sedikit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari segi fisik anak Para Pemohon yang bernama CI sekalipun belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun di depan persidangan CI sudah tampak cukup dewasa, dan Hakim menilai anak Para Pemohon tersebut dipandang telah siap melangsungkan pernikahan dan menjadi seorang isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CS, selain telah cukup umur untuk menikah, juga mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pada PT. Jayantara Bekasi dengan penghasilan setiap bulannya yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di samping itu, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk membimbing, membantu dan menopang jika di kemudian hari terjadi kesulitan di dalam rumah tangga mereka, sehingga calon suami anak

Hal 17 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang ayah sekaligus sebagai kepala keluarga, yang antara lain berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya nanti setelah menikah. Hal ini sejalan dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat an-Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui";

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia ber-puasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengkekang baginya". (HR. Bukhori dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat, sudah sulit untuk dipisahkan sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan tergoda dan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan kesusilaan, maka membiarkan keduanya dalam kondisi tidak terikat pernikahan dipandang akan lebih mendatangkan madlorot/mafsadat yang lebih besar bagi keduanya dan keluarga kedua belah pihak, sehingga Hakim

Hal 18 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas sebelum batas usia yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *in casu* dapat dikesampingkan, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “Kemudharatan/bahaya membolehkan hal-hal yang dilarang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I (P.I) dan Pemohon II (P.II) untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 29 November 2006 dengan calon suami bernama CS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 Maret 2002;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal 19 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd.

Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Akh. Khaerudin, S.H.

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	220.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp.	40.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	465.000,00
--------	-----	------------

(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin

- Salinan penetapan ini dikeluarkan pada tanggal

Hal 20 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Atas permintaan

Hal 21 dari 21 Penetapan, No. 127/Pdt.P/2024/PA.Bms